

Lampiran : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
Nomor : 188/33 /410.107/2024
Tanggal : 01 Januari 2024

	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	3.02/410.107/2023
		Tanggal Pembuatan	17 Juli 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tangga Efektif	01 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Nama SOP	Pelayanan UPTDPerlindungan Perempuan dan Anak
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 9. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata cara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan		1. Memahami peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara harmonis 3. Memberikan penjelasan secara benar dan pasti kepada masyarakat	

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Prinsip: 1. Cara dalam Pengelolaan Kasus: a. Penyediaan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh UPTD PPA. b. Rujukan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. c. Pelimpahan, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari UPTD PPA kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan UPTD PPA Kota Blitar. Jika klien perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka UPTD PPA wajib segera memberikan layanan kedaruratan. 2. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. UPTD PPA melalui Dinas P3AP2KB Kota Blitar melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak. 3. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai Petugas UPTD PPA . 4. Petugas UPTD PPA mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di UPTD PPA dan juga kasus yang dirujuk 5. Dalam pengelolaan kasus, Petugas UPTD PPA memberikan solusi, advice, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasus yang ditangani oleh UPTD PPA. 6. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban sesuai dengan ketentuan dalam standar layanan ini
Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kualifikasi sesuai dengan peran teknis di UPT PPA;

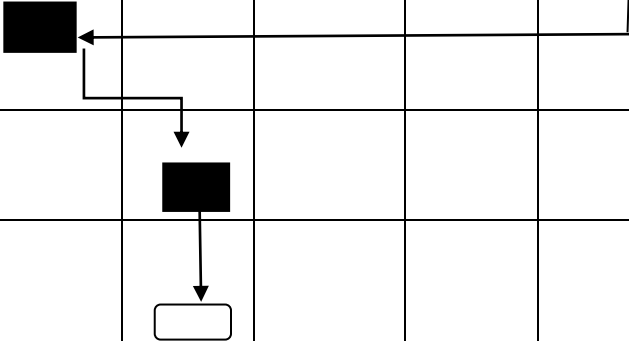
Peralatan/Perlengkapan : 1. Formulir penerimaan pengaduan 2. Formulir asesmen risiko 3. Aplikasi simfoni 4. Surat rujukan 5. Formulir terminasi dari tiap layanan atau keseluruhan layanan
Kelengkapan Dokumen (jika ada): 1. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, <u>jika ada</u>. 2. Laporan Kasus 3. Laporan perkembangan Periodik Layanan

Peringatan :

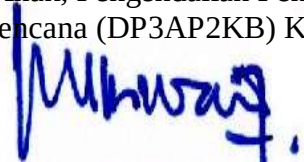
Pencatatan dan Pendataan :

Pencatatan dan Pendataan dilakukan dengan Aplikasi Simfoni

NO	Tahapan Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan PPA	Kepala UPT PPA	Kepala Dinas P3AP2KB	Layanan Rujukan	Layanan yang berwenang	SATGAS, Pos Bantu PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan pengaduan							Identitas penerima manfaat	Maksimal 30 menit	Penentuan prioritas penanganan kasus berdasar tingkat risiko	Klien dapat berasal dari relawan SAPA
2	Melakukan screening laporan pengaduan							Hasil identifikasi	Maksimal 30 menit	Hasil asesmen	
3	Penyusunan Rencana Intervensi Layanan untuk Pengelolaan Kasus yang mencakup pemberian, pelimpahan, rujukan							Hasil identifikasi	Maksimal 1 jam	Perencanaan Kasus	Diinformasikan ke klien
4	Pelaksanaan Intervensi Berupa layanan oleh penyelenggara layanan PPA							Formulir pelayanan/Produk Administrasi	Hingga tuntas	Penerima manfaat terlayani sesuai perencanaan kasus	
5	Jika penerima manfaat memerlukan rujukan diberi surat pengantar rujukan oleh kepala Dinas							Surat Rujukan , Laporan Kasus	Maksimal 30 menit untuk administrasi	Penerima manfaat mendapat pelayanan	
6	Jika penerima manfaat kasusnya menjadi wewenang pihak lain kepala Dinas memberi surat pengantar pelimpahan wewenang							Surat Pegantar Pelimpahan kasus	Maksimal 30 menit untuk administ	Kasus dilimpahkan kepada yang berwenang	

									asi		
7	Memasukkan data layanan bagi korban ke dalam sistem pendataan SIMPONI sesuai layanan yang diberikan.							Variabel-variabel utama dari semua layanan	20 menit	Data korban KTP diinput ke dalam SIMPONI oleh masing-masing layanan.	
9	Pemantauan dan evaluasi pelayanan							Dokumen Hasil pemantauan dan evaluasi			
10	Terminasi dan pendokumentasi							Hasil pemantauan dan evaluasi	Maksimal proses keputusan 1 jam	Kasus tuntas dan terdokumentasi	Proses pendokumentasian dimulai sejak tahapan identifikasi dan dilengkapi ketika terminasi

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar,


NURWAINI,SE
Pembina Tk. I
NIP.19660612 198603 2 009

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

1. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku bagi Pengguna Layanan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

2. Definisi

Aplikasi SIMFONI PPA [\(Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak\)](#) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

3. Uraian Umum

- 3.1.1 Laporan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak
- 3.1.2 Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 6 (enam) hari
- 3.3.3 Pemohon datang sendiri
- 3.1.3 Laporan Penyelesaian Kasus

4. Isi Prosedur

4.1 Pemohon

- **Pengaduan**

- Dokumen Administrasi Pemohon (KK/KTP)

- dokumen Penerima manfaat (KK//KTP/Akta Kelahiran)
- bukti kekerasan yang dialami

- **Pencatatan Pengaduan**

- Formulir Pengaduan
- Lampiran dokumen kependudukan pemohon
- Bukti kekerasan yang dialami (jika ada)

- **Pencatatan pelaporan data pada aplikasi SIMFONI**

- Dokumen Laporan pengaduan

2. Catatan Mutu

- 5.1 Form pengaduan
- 5.2 Buku Agenda / registrasi pemohon
- 5.3 Data laporan pengaduan dan proses penyelesaiannya pada aplikasi SIMFONI